

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan di Indonesia memiliki undang – undang dasar sebagai pedoman dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Menteri Dalam Negeri telah menetapkan Peraturan Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, dalam pasal 1 (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa menyatakan bahwa “Pembangunan desa sebagai upaya meningkatkan kualitas kehidupan untuk kesejahteraan masyarakat desa” (Melys H. Ali, 2020).

Pada umumnya desa sebagai ujung tombak dari sektor pemerintahan dalam hal pembangunan, seperti yang sering kita dengar membangun desa berarti membangun Indonesia. Sesuai Undang – Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, desa akan diperkuat secara signifikan di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Undang - Undang ini menyatakan bahwa “desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur atau mengurus kepentingan masyarakat”. (Setyobakti, 2017).

Desa yang sebagai unit terendah dengan kerajaan sebagai pemerintah pusat dengan secara definisi memiliki arti sebagai daerah otonom atau desa lahir sebelum lahirnya daerah koordinasi yang lebih besar seperti lahirnya

negara desa memiliki otonomi yang asli didalamnya maka dari itu, Desa dan masyarakat yang saling berhubungan atau saling berinteraksi, adanya masyarakat dalam desa tentunya sangat perlu ada dorongan, motivasi, pembangkitan kesadaran akan lingkungan desa atau potensi diri, dan berusaha untuk lebih mengembangkan potensi yang ada dalamnya (Khasanah, 2015).

Pada keadaan pembangunan desa secara formal atau informal yang dimulai dari aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing desa. Dengan adanya masyarakat dalam desa tentunya perlu ada dorongan, motivasi, pembangkitan kesadaran akan lingkungan desa (Henriyani, 2018). Sehubungan dengan wacana mengenai tata kelola pemerintahan desa yang baik dan aman, konsep ini sebenarnya telah diperkenalkan sejak lama. Namun, penerapan dan implementasinya masih belum dirasakan oleh banyak masyarakat. Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bertanggung jawab, diperlukan berbagai pendekatan, termasuk pendekatan struktural yang berfokus pada peningkatan sistem serta pendekatan kultural yang menekankan pada perubahan perilaku masyarakat.

Salah satu kearifan lokal di desa adalah budaya gotong royong, yang dikenal oleh masyarakat sebagai cara untuk bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan demi kepentingan bersama. Sistem gotong royong ini, atau saling membantu antaranggota masyarakat, didasarkan pada solidaritas sosial untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Praktik ini terlihat dalam kegiatan kolaboratif antara pemerintah dan seluruh warga masyarakat.

Kerja sama dan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan demi kesejahteraan ekonomi tidak hanya memerlukan keterlibatan dari pemerintah dan masyarakat, tetapi juga kolaborasi aktif di antara keduanya. Hal ini dapat terlihat dalam berbagai kegiatan, seperti kerja bakti, perlombaan desa, pembangunan infrastruktur fisik, serta kegiatan ekonomi produktif yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guna mendukung pengembangan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat desa.

Melalui berbagai lembaga desa, seharusnya ada jejaring inovasi yang mengacu pada interaksi antara para pemangku kepentingan di dalam lingkungan inovasi. Jejaring inovasi ini bergantung pada hubungan kelembagaan di antara para pengelola inovasi serta interaksi dengan pemangku kepentingan di luar lingkungan inovasi, termasuk para pengguna inovasi. Pemerintah desa dapat membangun dan mengelola jaringan yang berkembang melalui kerja sama lintas sektor dan aktor, baik dari pihak pemerintah maupun non-pemerintah, yang pada akhirnya akan mendorong kemajuan di desa (Fajri, 2017).

Kemajuan pada desa melalui inovasi desa yang memiliki makna secara utuh yakni relasi yang kuat serta dapat terbentuk dari inovasi desa yang dikembangkan atau dikelola dengan baik dan tepat. Tujuan atau output desa inovatif secara definisinya sebagai entitas sosial yang dapat mengatasi dan memanfaatkan teknologi dengan cara baru untuk mengatasi permasalahan yang

ada pada sekitar lingkungan secara mandiri. Desa inovatif juga merupakan penghujung dari proses kinerja atau program desa yang ideal dengan kewajiban adanya pengembangan inovasi desa yang berbasis kelembagaan, jejaring, dan paling utama memiliki interaksi yang ideal.

Dengan tujuan yang tersistem, desa inovatif memiliki berbagai tujuan yang sangat membangun seperti masyarakat dengan pendidikan kewarganegaraan untuk menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara dengan cara memberdayakan masyarakat, meningkatkan partisipasi warga dalam mengikutsertakan diri untuk bersosial dengan luas dengan melalui program pembangunan yang mengedepankan prinsip good governance demi meningkatkan kualitas publik yang dimana akan terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel dalam hal pelayanan. (Zuhro, 2022).

Pada tahap awal, inovasi dipahami sebagai benih unggul atau asal mula munculnya sebuah inovasi, baik itu dalam bentuk produk, kebijakan, sistem, proses, maupun metode. Inovasi ini berupa ide atau gagasan yang dapat dikembangkan secara mandiri oleh individu atau kelompok, dengan sumber inspirasi yang bisa berasal dari internal maupun eksternal kelompok tersebut. Jika dianalisis dengan baik, inovasi yang efektif biasanya berasal dari lingkungan internal organisasi, yang berarti ide atau gagasan inovasi ini muncul secara murni dari individu atau kelompok yang berada di dalam organisasi dan sesuai dengan kebutuhan inovasi tersebut.

Seperti pada desa Cinandang Kecamatan Dawarblandong yang memiliki barometer potensi waduk windu dan salah satu desa yang mempunyai kemajuan dan keunggulan dalam berbagai bidang. Desa Cinandang yang secara potensi memang kurang mencukupi atau kalah saing untuk sektor pariwisata seperti yang ada pada daerah pegunungan, akan tetapi desa cinandang mampu bersaing dengan daerah – daerah tersebut. Desa Cinandang terdiri dari lima dusun, yaitu Dusun Cinandang, Dusun Sidobungah, Dusun Sidoremyong, Dusun Sidotangi, dan Dusun Gangsir. Masing-masing dusun ini memiliki potensi dan produk unggulan UMKM yang beragam, seperti jamu, bakpau, kain perca, susu kedelai, dan peyek. Keanekaragaman potensi di Desa Cinandang ini sangat luas, ditambah lagi dengan berbagai penghargaan yang diperoleh dari kemenangan dalam lomba-lomba antar desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu ditelusuri bentuk kerjasama atau sinergi apa yang dijalin antara pemerintah desa dan masyarakat agar desa yang memiliki keterbatasan potensi alam dapat berkembang menjadi desa yang inovatif. Penelitian ini memerlukan pendekatan yang lebih mendalam dengan menggabungkan kajian teoritis dan penelitian lapangan mengenai konsep-konsep pembangunan desa yang menyeluruh dan berfokus pada inovasi. Penelitian lapangan juga harus mencakup karakteristik masyarakat yang berkontribusi dalam pengembangan desa inovatif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang disampaikan, maka rumusan masalah dari penelitian tersebut adalah Bagaimana sinergisitas pemerintah desa bersama masyarakat dalam pengembangan desa inovatif.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sinergisitas yang dibentuk oleh pemerintah desa bersama masyarakat dalam peningkatan perekonomian serta peneliti memfokuskan dalam peningkatan strategi pengembangan desa inovatif melalui peran masyarakat desa dan peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat sebagai relasi yang di jadikan pedoman pada diri peneliti, selain itu juga sebagai relasi pada desa yang mulai berkembang ke desa berdaya atau desa inovatif.